JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

KAJIAN TAFSIR TEMATIK TENTANG ETOS KERJA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMASI ETIKA HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Muspita Sari[1], Hasyim Haddade[2], Hamka Ilyas[3]

[1]Institut Agama Islam Negeri Bone, [2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muspita.sari@iain-bone.ac.id[1], hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id[2],

ilyashamka@gmail.com[3]

Abstract

This article examines the work ethic from the perspective of the Qur'an through a thematic interpretation approach and explores its implications for the reform of contemporary Islamic legal ethics. This research stems from concerns about moral degradation and weak professional integrity in various fields, including in modern Islamic legal practice. Using a qualitative research method based on literature study, data was obtained from the interpretation of relevant verses, especially QS. At-Taubah: 9/105, QS. Al-Mulk/67:15, and QS. Al-Qashash/:26–27, and examined through the works of classical exegetes such as al-Rāzī, al-Qurṭubī, and Ibn Kathīr, as well as contemporary exegetes such as Quraish Shihab. The results of the study show that the Qur'an places work ('amal) as a manifestation of faith and a means of social moral formation. The Qur'anic work ethic is rooted in the values of amanah (trustworthiness), itqān (professionalism), 'adl (justice), and ikhlāṣ (sincerity), which are directly related to the principles of Islamic legal ethics. The maqāṣid al-syarī'ah approach reinforces the view that work ethic plays an important role in maintaining the five main objectives of sharia: religion, life, intellect, property, and dignity. Work based on spiritual awareness not only creates economic productivity but also upholds substantive justice in the Islamic legal system. Conceptually, this study provides a new contribution to the development of Islamic legal ethics that is more oriented towards moral integrity, social accountability, and spiritual responsibility. Thus, the renewal of Islamic law based on the Qur'anic work ethic is expected to bring about a legal system that is just, humane, and civilized.

Keywords: Thematic interpretation, work ethic, Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, Islamic legal ethics.

Abstrak

Artikel ini mengkaji etos kerja dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik serta menelusuri implikasinya terhadap reformasi etika hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertolak dari keprihatinan terhadap degradasi moral dan lemahnya integritas profesional dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik hukum Islam modern. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, data diperoleh dari penafsiran ayat-

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

ayat yang relevan, terutama QS. At-Taubah:9/105, QS. Al-Mulk/67:15, dan QS. Al-Qashash/:26–27, serta ditelaah melalui karya para mufassir klasik seperti al-Rāzī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr, serta mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan kerja (‘amal) sebagai manifestasi iman dan sarana pembentukan moral sosial. Etos kerja Qur'ani berakar pada nilai-nilai amanah, itqān (profesionalisme), ‘adl (keadilan), dan ikhlāṣ (ketulusan), yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip etika hukum Islam. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memperkuat pandangan bahwa etos kerja berperan penting dalam menjaga lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, harta, dan martabat. Kerja yang dilandasi kesadaran spiritual tidak hanya menciptakan produktivitas ekonomi, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dalam sistem hukum Islam. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan etika hukum Islam yang lebih berorientasi pada integritas moral, akuntabilitas sosial, dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam yang berlandaskan etos kerja Qur'ani diharapkan dapat menghadirkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berdaya peradaban.

Kata kunci: Tafsir tematik, etos kerja, Al-Qur'an, maqāṣid al-syarī‘ah, etika hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat, masyarakat muslim di banyak negara termasuk Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga identitas etika keislaman dalam perilaku kerja dan profesionalisme. Dalam praktik hukum, baik sebagai hakim, advokat, birokrat syariah, maupun praktisi norma Islam, seringkali korupsi, nepotisme, kelalaian administratif, dan konflik kepentingan muncul sebagai fenomena yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum Islam. Krisis etika ini menunjukkan bahwa profesionalisme semata dalam arti teknis tidak cukup: diperlukan fondasi nilai spiritual dan moral yang kuat agar praktik hukum Islam tidak sekadar "jujur di atas kertas," tetapi mencerminkan keadilan sejati dan integritas dalam pelaksanaan.[1]

Dalam konteks ini**,** etika kerja berdasarkan perspektif Al-Qur'an menjadi medan refleksi yang sangat relevan. Al-Qur'an secara eksplisit dan implisit menyinggung prinsip-prinsip nilai dalam melakukan pekerjaan: amanah*,* ikhlas*,* kejujuran*,* kualitas (itqân)*,* tanggung jawab*,* dan kesadaran bahwa Allah Rabb al-‘Âlamîn senantiasa menyaksikan setiap tindakan manusia yang terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 105, Allah memerintahkan untuk

[1] Nur Siti Rahmayanti and others, ‘Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman’, *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2.1 (2025), h. 105–16.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu… '

Ayat ini tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja, tetapi juga menegaskan bahwa pekerjaan adalah medan pengujian iman dan manifestasi integritas spiritual. Nilai-nilai demikian sejatinya belum terintegrasi secara nyata dalam struktur kelembagaan dan praktik hukum Islam kontemporer**,** yang cenderung menekankan aspek prosedural dan formalistik.

Dalam ranah hukum Islam kontemporer, problem ini menjadi sangat mendesak: bagaimana seorang hakim, pejabat syariah, pengacara syariah atau pembuat regulasi syariah dapat menjalankan tugasnya bukan hanya berdasarkan kaidah fikih dan prosedur, tetapi juga berlandaskan etos kerja Qur'ani yang luhur Jika praktik hukum Islam tidak merefleksikan nilai kerja yang mulia, maka legitimasi moralnya bisa goyah dalam masyarakat modern. Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tafsir tentang etos kerja yang umumnya memberikan penekanan bahwa penekanan untuk kerja yang bermutu tinggi dan Amanah namun fokusnya bersifat etik spiritual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai etos kerja dalam tafsir Al-Qur'an memang telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang secara sistematis mengaitkannya dengan reformasi etika dalam hukum Islam kontemporer. Celah inilah yang menjadi ruang ilmiah bagi penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya maka dari itu adapun *state of the art* kajian ini di antaranya: Pertama, artikel MK Hidayatullah dalam Jurnal Cakrawala: Studi Islam Islamic Work Ethics: menalaah tentang A Thematic Commentary Study[2] yang hasil penelitian mengatakan bahwa empat dimensi etos kerja dalam Al-Qur'an tanggung jawab/amanah, produktivitas, keikhlasan dalam bekerja, larangan larut pada hura-hura) dan dua sikap asketik yang menimbang keberimbangan dunia-akhirat. Tetapi hanya membahas kebijakan hukum kontemporer**.** Kedua, artikel yang ditulis oleh Magfhur M.Ramin dengan judul Etika kerja dalam tradisi kenabian versi kantian[3] yang hasil temuan penelitiannya yakni tujuan kerja, sikap terhadap kekayaan, dan makna waktu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan berlaku di lingkungan kerja apa pun, tetapi terbatas pada aspek metodologis penerjemahan ayat ke norma hukum

[2] Miftah Khilmi Hidayatulloh, 'Islamic Work Ethics: A Thematic Commentary Study', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2019), pp. 158–70.

[3] Maghfur M Ramin, 'Etika Kerja Dalam Tradisi Kenabian Versi Kantian', *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 4.1 (2025), pp. 20–30.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya sebab hanya menelaan versi kajian al-qur'an Maka dari itu, melalui pendekatan tafsir tematik (maudhū'ī)**,** artikel ini berupaya menggali jejak-jejak Qur'ani nilai-nilai etos kerja (tema 'amal, amanah, ikhlas, itqân, 'adl) dan kemudian menapakannya pada perumusan reformasi etika dalam hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, diharapkan ada kontribusi konseptual dan praktis untuk membumikan nilai Qur'ani dalam arsitektur hukum Islam modern sehingga ada pembaharuan integrasi antara studi tafsir tematik dan pembaruan etika hukum Islam**.**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan berfokus pada analisis konseptual dan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etos kerja, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip etika hukum Islam dalam konteks kontemporer. Fokus utama penelitian ini eksplorasi makna, nilai, dan relevansi normatif yang terkandung dalam sumber-sumber Islam klasik maupun modern, dengan melakukan pendekatan tafsir tematik serta Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur mendalam. Peneliti menelusuri naskah tafsir, artikel ilmiah, dan buku-buku yang relevan menggunakan metode penelusuran tematik (*content mapping*). Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif. untuk mengungkap makna tematik ayat-ayat tentang etos kerja dalam dimensi teologis, moral, dan sosial. Sementara analisis komparatif menelaah perbedaan dan kesinambungan tafsir para mufassir.

PEMBAHASAN

A. Etos Kerja dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam perspektif Al-Qur'an, etos kerja bukan sekadar aktivitas duniawi yang bersifat material, melainkan bagian integral dari misi spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Kerja dalam Islam memiliki dimensi teologis yang dalam: ia adalah bentuk pengabdian kepada Allah ('ubūdiyyah) sekaligus manifestasi dari tanggung jawab sosial ('imārah al-arḍ). Etos kerja Qur'ani tidak hanya menilai hasil, tetapi juga niat, proses, dan nilai moral yang melandasi tindakan tersebut. Oleh karena itu, konsep etos kerja dalam Al-Qur'an mengandung makna ibadah, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial yang berpadu secara harmonis.[4]

[4] Naufal Hafiid Ahmad, 'Implementasi Nilai-Nilai Keikhlasan Dalam Al-QurAn Pada Etos Kerja (Studi Perbandingan Teoriself-Determination)' (Institut PTIQ Jakarta, 2024). h.17

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Salah satu prinsip utama etos kerja dalam Islam tercermin dalam firman Allah pada QS. At-Taubah/9:105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemah:

> Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Ayat ini memuat pesan mendalam tentang akuntabilitas spiritual dan sosial**.** Setiap pekerjaan manusia, sekecil apa pun, berada dalam pengawasan Allah dan masyarakat. Dalam tafsir *al-Qurṭubī*, ayat ini dipahami sebagai dorongan agar umat Islam tidak bersikap pasif, tetapi aktif beramal secara nyata dengan penuh tanggung jawab.[5] Sementara *Ibn Kathīr* menafsirkan bahwa perintah "bekerjalah" bukan hanya seruan untuk bekerja secara fisik, tetapi juga perintah moral agar setiap amal disertai dengan keikhlasan dan itqān (ketekunan dan kesempurnaan dalam bekerja). Hal ini menunjukkan bahwa etos kerja Qur'ani adalah kesatuan antara amal lahiriah dan kesadaran batiniah**.**

Selanjutnya, QS. Al-Mulk/67:15 memperkuat pandangan tersebut:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Terjemah:

> Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Lebih jauh, dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah menyuruh manusia untuk "berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya," suatu instruksi yang menyiratkan aktivitas produktif dan eksplorasi rezeki duniawi secara etis, meski begitu, banyak pekerja muslim atau profesional hukum terkadang terjebak dalam sikap pragmatisme materi atau target semata, mengabaikan dimensi moral dan spiritual pekerjaan itu sendiri. [6]

[5] Ulfa Hoyriah and Khozinul Alim, 'Silent Education Dalam Al-Qur'an', *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5.1 (2025), h. 14–29.

[6] Tarmizi As Shidiq, *Manajemen Pendidikan Islam: Dalam Kajian Teori Dan Praktik* (Daqu Bisnis Nusantara, 2022). h.21

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Menurut *al-Rāzī* dalam *Mafātīḥ al-Ghaib*, ayat ini mengandung perintah eksplisit untuk bekerja, berusaha, dan mengeksplorasi sumber daya bumi secara etis. Ia menegaskan bahwa bekerja merupakan bagian dari sunnatullah hukum alam dan moral yang ditetapkan Allah bagi manusia untuk memakmurkan bumi. *Quraish Shihab* menambahkan dalam *Tafsir al-Mishbah* bahwa ayat ini menunjukkan keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas; manusia diperintahkan untuk mencari rezeki, namun tetap menyadari bahwa hasil kerja tersebut adalah karunia Allah, bukan semata-mata hasil kekuatan manusia.[7] Serta menekankan bahwa bekerja adalah manifestasi dari iman yang produktif. Ia memandang etos kerja sebagai bentuk ihsan yakni bekerja dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam kerangka ini, kerja tidak hanya bersifat vertikal (pengabdian kepada Tuhan), tetapi juga horizontal (kemaslahatan sosial). Dengan demikian, etos kerja Islam menolak kemalasan, tetapi juga menghindarkan manusia dari kesombongan profesional**.**

Ayat lain yang menjadi fondasi etika kerja adalah QS. Al-Qashash/28:26–27, yang mengisahkan kisah Nabi Musa ketika dipekerjakan oleh Nabi Syu‘aib:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Terjemah:

> “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (26) Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (27)

Ayat ini menegaskan dua prinsip pokok profesionalisme dalam Islam: kompetensi (al-quwwah) dan integritas (al-amānah)**.** Dalam tafsir *al-Qurṭubī*, kekuatan di sini mencakup kemampuan teknis dan keahlian dalam menjalankan tugas, sedangkan amanah menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab moral. Quraish Shihab menafsirkan bahwa kedua unsur ini tidak boleh dipisahkan kekuatan tanpa amanah dapat melahirkan penindasan, sedangkan amanah tanpa kompetensi menghasilkan ketidakprofesionalan. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi konsep etika profesional hukum Islam, di mana setiap hakim, advokat, dan pengambil kebijakan syariah dituntut untuk bekerja dengan keahlian yang tinggi dan moralitas yang lurus.

[7] Tsuluts Afdhalludin, ‘Akal Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Mafâtîh Al-Ghayb Dan Jami’al-Bayân Fî Tafsir Al-Qur’ân)’ (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024). h. 34

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Dalam konteks keilmuan modern, Fazlur Rahman (1982) dalam *Islam and Modernity* menyatakan bahwa etos kerja Islam dibangun atas tiga pilar utama: iman (faith)**,** ilmu (knowledge)**,** dan amal (action)**.** Ketiganya membentuk kesadaran integral bahwa kerja adalah sarana merealisasikan nilai iman dalam tindakan nyata. Iman tanpa amal akan kehilangan makna sosialnya, sedangkan amal tanpa iman akan kehilangan arah moralnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa etos kerja Islam adalah sistem nilai yang menyatukan rasionalitas dan spiritualitas, sehingga melahirkan keseimbangan antara profesionalisme dan pengabdian.[8]

Sementara itu, Ibn ‘Āshūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menafsirkan kerja sebagai bagian dari mandat kekhalifahan manusia di bumi. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk usaha yang dilakukan dengan amanah dan niat ibadah akan menumbuhkan semangat ‘imārah al-arḍ yakni membangun peradaban dan kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Etos kerja dalam Islam bukanlah sekadar mencari keuntungan pribadi, tetapi turut berkontribusi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan kehidupan.[9]

Relevansinya dengan reformasi etika hukum Islam kontemporer sangat jelas. Dunia hukum Islam modern menghadapi tantangan serius berupa krisis integritas, formalitas prosedural, dan lemahnya moralitas profesional. Nilai-nilai etos kerja Qur’ani seperti amanah, itqān, dan ikhlas dapat menjadi dasar revitalisasi etika hukum Islam agar tidak terjebak pada legalisme sempit. Hukum Islam tidak hanya menuntut kebenaran normatif, tetapi juga integritas moral dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, pembacaan tafsir tematik terhadap ayat-ayat tentang etos kerja membuka peluang besar untuk membangun paradigma hukum Islam yang lebih etis, berorientasi pada kemaslahatan, dan berakar pada spiritualitas Qur’ani**.** Etos kerja dalam Al-Qur’an bukan sekadar doktrin etika, melainkan kerangka aksi transformatif untuk mengembalikan hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup dan bermartabat di tengah masyarakat modern.

B. Implikasi Etos Kerja Qur’ani terhadap Reformasi Etika Hukum Islam Kontemporer

Dalam perspektif yang lebih luas, penerapan etos kerja Qur’ani dalam reformasi etika hukum Islam tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga merupakan langkah

[8] Fathor Rachman, *Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam* (IRCiSoD, 2021).

[9] Muhammad Yusuf Qardlawi, ‘Dimensi Ekoliterasi Dalam Penafsiran Alqur’an Kontemporer: Telaah Tafsir Al-Taḥrir Wa Al-Tanwir Karya Ibn ‘ashur (1879-1973)’.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

transformatif bagi pembentukan tata hukum yang berkeadilan dan berperadaban. Nilai-nilai Qur'ani seperti *amanah*, *itqān*, *ikhlāṣ*, dan *'adl* tidak boleh berhenti sebagai idealisme teologis, melainkan harus diterjemahkan menjadi prinsip kerja yang menggerakkan struktur sosial, politik, dan kelembagaan hukum Islam. Di sinilah urgensi membangun paradigma hukum Islam yang holistic yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanistik dan aplikatif.[10]

Dalam konteks kontemporer, salah satu tantangan terbesar hukum Islam adalah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparat hukum. Ketika hukum dijalankan dengan orientasi kekuasaan, bukan keadilan; dengan kepentingan ekonomi, bukan kemaslahatan; maka nilai-nilai Qur'ani kehilangan relevansinya di ruang publik. Krisis ini terjadi bukan semata karena kelemahan sistem hukum, melainkan karena hilangnya etos kerja Qur'ani di kalangan pelaku hukum itu sendiri. Di sinilah peran nilai *amanah* menjadi sangat vital. *Amanah* bukan hanya kejujuran dalam ucapan atau tindakan, tetapi kesetiaan terhadap kebenaran dan keadilan meskipun berhadapan dengan tekanan kekuasaan atau kepentingan pribadi. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." (HR. Ahmad). Artinya, dalam Islam, pelanggaran etika kerja bukan hanya kesalahan profesional, melainkan pengkhianatan terhadap iman itu sendiri.

Di sisi lain, konsep *itqān* menuntut adanya keunggulan profesional dan kesempurnaan dalam pelaksanaan hukum. Dalam era digital dan globalisasi informasi saat ini, di mana hukum Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan baru seperti transaksi keuangan digital, hak kekayaan intelektual, hingga bioetika, prinsip *itqān* menuntut agar para ahli hukum Islam memperdalam kompetensi ilmiahnya dan terbuka terhadap pendekatan multidisipliner. Tidak cukup hanya menguasai teks klasik (*turāth*), tetapi juga harus memahami konteks sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini yang mencakup pembaruan cara berpikir dan metode ijtihad agar sesuai dengan semangat Qur'ani yang adaptif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.[11]

Prinsip *'adl* atau keadilan pun tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik umat. Dalam masyarakat modern, keadilan sering kali dikorbankan atas nama efisiensi hukum,

[10] Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Abdul Gafur, 'Konstruksi Tradisi Dan Tafsir: Internalisasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berbasis Qur'ani Di Era 5.0', *PAPPASANG*, 5.2 (2023), h. 401–13.

[11] Farantika Dwi Hardini, Rachel Ika Faudina, and Aulia Salsabila, 'Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4 (2024), h. 51–60.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

stabilitas politik, atau kepentingan ekonomi. Namun, Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari ketakwaan (QS. Al-Mā'idah /5:8).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemah:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[12]

Makna dari ayat tersebut adalah setiap sistem hukum yang gagal menegakkan keadilan pada hakikatnya gagal menjalankan nilai ketuhanan. Di tengah meningkatnya ketimpangan sosial dan diskriminasi hukum di berbagai negara Muslim, penerapan prinsip *'adl* menjadi kebutuhan mendesak. Keadilan tidak boleh bersifat elitis atau formalistik, melainkan harus menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan seperti perempuan, pekerja miskin, dan minoritas. Dalam hal ini, reformasi etika hukum Islam harus diarahkan untuk memperkuat dimensi keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Lebih lanjut, prinsip *ikhlāṣ* atau ketulusan niat juga memiliki peran penting dalam membangun integritas hukum. Dalam praktik hukum modern, banyak keputusan dibuat bukan berdasarkan nilai kebenaran, tetapi karena tekanan politik, ekonomi, atau reputasi pribadi. *Ikhlāṣ* mengajarkan bahwa setiap pekerjaan, termasuk penegakan hukum, harus diniatkan sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepada masyarakat. Etos ini menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan hukum Islam tidak diukur dari jumlah peraturan yang dibuat atau kasus yang diselesaikan, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.[13]

Kontekstualisasi etos kerja Qur'ani dalam hukum Islam juga menuntut adanya rekonstruksi kelembagaan hukum. Lembaga peradilan syariah, fakultas hukum Islam, dan lembaga fatwa harus menjadi pusat keteladanan moral, bukan sekadar tempat produksi hukum.

[12] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Mushaf Madinah 1440 H/2019 M), h. 106.

[13] Ahmad Maulidizen, 'Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer', *Deliberatif*, 1.1 (2017), h. 42–62.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Reformasi kelembagaan ini mencakup penerapan sistem akuntabilitas yang transparan, mekanisme evaluasi etik bagi aparat hukum, serta penguatan kode etik profesi berbasis nilai Qur'ani. Misalnya, dalam sistem pengadilan syariah, hakim dan aparat hukum tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan teknisnya, tetapi juga rekam jejak moralnya.

Dalam konteks global, ketika sistem hukum modern cenderung sekuler dan pragmatis, hukum Islam dengan etos Qur'aninya menawarkan paradigma alternatif yang integratif antara moralitas dan profesionalitas. Dunia sedang menghadapi apa yang disebut oleh Ziauddin Sardar sebagai *"moral collapse of modernity"*, yakni krisis makna dan tanggung jawab etis dalam ranah publik. Etos kerja Qur'ani hadir sebagai jawaban atas krisis ini: ia mengembalikan hukum kepada nilai ilahiah yang berorientasi pada kemaslahatan universal (*maslahah 'āmmah*).[14]

Dengan demikian, penerapan etos kerja Qur'ani dalam reformasi hukum Islam kontemporer bukan sekadar langkah moralistik, tetapi proyek peradaban yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam tatanan sosial. Etos Qur'ani menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan, melainkan perwujudan misi kekhalifahan manusia di bumi untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Reformasi hukum Islam yang dilandasi nilai-nilai ini diharapkan melahirkan sistem hukum yang tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga bermartabat secara spiritual, berkeadilan sosial, dan selaras dengan visi Al-Qur'an: *"wa laqad karramnā banī Ādam"* memuliakan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal, bermoral, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan.

C. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Etos Kerja

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan perspektif yang sangat kaya dalam memahami etos kerja dalam Islam, sebab ia menempatkan kerja bukan semata aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi spiritual dan moral yang menopang keberlangsungan hidup manusia.[15] Dalam konteks tafsir tematik, kerja bukan hanya diartikan sebagai bentuk upaya mencari rezeki (kasb), tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ilahiah yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta serta sesamanya. Melalui kerja, manusia berperan sebagai khalifah di bumi untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Dengan demikian, etos kerja dalam perspektif maqāṣid menjadi bagian dari sistem

[14] Maulidizen, 'Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer'.

[15] Muh Salahuddin, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah'.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

etika yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan universal (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) dan penghindaran kerusakan (dar’ al-mafāsid).

Dalam teori maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazālī dan kemudian disistematisasi oleh al-Syāṭibī, terdapat lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyāt al-khams): menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), dan menjaga kehormatan atau martabat (ḥifẓ al-‘ird). Dalam konteks etos kerja, kelima maqāṣid ini saling berkelindan dan membentuk fondasi normatif yang kuat bagi perilaku kerja yang etis, produktif, dan bernilai ibadah. Kerja dalam Islam tidak hanya bernilai instrumental, tetapi juga transendental. Maka bekerja bukanlah sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap perintah ilahi.[16]

Dimensi pertama, ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), menegaskan bahwa bekerja merupakan bagian integral dari ibadah. Dalam pandangan Islam, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Seorang muslim yang bekerja dengan niat yang ikhlas, dalam koridor halal dan menjauhi praktik yang haram seperti riba, penipuan, atau korupsi, berarti telah menjaga kemurnian agamanya. Nabi Muhammad ﷺ sendiri menegaskan bahwa

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya:

> Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari)[17]

Hadis ini memperlihatkan bahwa bekerja dengan cara halal tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai sakral. Dalam kerangka maqāṣid, kerja menjadi sarana menjaga keimanan agar tidak ternodai oleh praktik ekonomi yang zalim. Dengan demikian, etos kerja yang berlandaskan kejujuran dan kehalalan bukan hanya berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dunia, tetapi juga untuk memastikan keselamatan akhirat.

Selanjutnya, ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) memberikan makna bahwa kerja merupakan sarana menjaga kelangsungan hidup manusia. Dalam tafsir al-Qur’an, manusia diperintahkan

[16] M Z Husamuddin and others, ‘Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern’, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3.2 (2023), h. 247–68.

[17] Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb Kasb al-Rajul wa ‘Amal Yadihi, Hadis no. 2072, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M), juz IV, h. 306.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

untuk berusaha memenuhi kebutuhannya agar tidak hidup dalam ketergantungan yang merendahkan martabat. Mencari penghidupan adalah bagian dari amanah keberadaan manusia di bumi. Kerja menjadi mekanisme untuk mempertahankan kehidupan, menghindari kemiskinan struktural, dan menegakkan kemandirian.[18] Dalam konteks sosial, hal ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menghindarkan umat dari ketergantungan ekonomi yang bisa melahirkan penindasan dan eksploitasi. Dengan bekerja, manusia memelihara jiwa dari kehinaan meminta-minta, sebagaimana ditegaskan Rasulullah ﷺ, "Seseorang di antara kalian yang mengambil tali dan membawa seikat kayu bakar lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang, diberi atau tidak." (HR. al-Bukhārī).

Dimensi berikutnya, ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), memiliki relevansi besar dalam konteks modern di mana kerja tidak hanya berupa aktivitas fisik, tetapi juga intelektual. Dalam dunia pendidikan, riset, dan teknologi, kerja ilmiah menjadi bagian penting dari etos kerja Islam.[19] Pencarian ilmu dan inovasi dipandang sebagai bentuk ibadah intelektual (jihad al-'ilm). Allah berfirman dalam QS. al-'Alaq/96: 1-5, yang menegaskan pentingnya membaca, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Oleh karena itu, kerja dalam dimensi ḥifẓ al-'aql berarti menjaga daya pikir dan rasionalitas manusia agar senantiasa digunakan untuk kebaikan. Di era kontemporer etos kerja Islam juga menuntut kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi dan digitalisasi yang dituntut bukan hanya bekerja keras, tetapi juga berpikir kritis dan inovatif. Dalam konteks ini, kerja menjadi instrumen menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan etika kemanusiaan agar akal tidak disalahgunakan.

Dimensi keempat, ḥifẓ al-māl (menjaga harta), menegaskan bahwa etos kerja dalam Islam menuntut penciptaan ekonomi yang bersih dan berkeadilan. Harta yang diperoleh melalui kerja halal merupakan amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik ekonomi eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir yang merusak struktur sosial dan menimbulkan ketimpangan.[20] Dalam konteks maqāṣid, menjaga harta berarti membangun sistem ekonomi yang transparan, berorientasi pada kesejahteraan sosial,

[18] Aay Siti Raohatul Hayat, 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2020), h. 151.

[19] Balqisa Ratu Nata, Ahmad Yusam Thobroni, and Rossa Ilma Silfiah, 'Etos Kerja Qur'ani: Solusi Menghadapi Disrupsi Pendidikan Abad Ke-21', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10.1 (2025), h. 53–71.

[20] Abdul Chadjib Halik, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, 'Mewujudkan Etos Kerja Islami: Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Budaya Organisasi Modern', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), h. 5148–60.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

dan tidak menumpuk kekayaan pada segelintir orang (QS. al-Ḥasyr /59:7). Etos kerja yang berorientasi pada ḥifẓ al-māl juga menuntut profesionalisme dan tanggung jawab sosial. Pekerja tidak boleh sekadar berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi harus menyadari dimensi sosial dari kerja, yakni menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan distribusi harta di masyarakat.

Sementara itu, dimensi ḥifẓ al-'ird (menjaga martabat) menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam bekerja. Dalam pandangan Islam, kehormatan diri tidak hanya dijaga melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan kemandirian dalam bekerja. Bekerja dengan etos tinggi mencerminkan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia (al-insān al-mukram). Islam menolak segala bentuk kemalasan, korupsi, dan penipuan dalam dunia kerja karena hal itu mencederai kehormatan manusia dan merusak kepercayaan sosial.

Pendekatan maqāṣidiyyah terhadap etos kerja juga membuka ruang bagi reformasi epistemologi hukum Islam. Etika hukum yang berbasis pada maqāṣid tidak lagi kaku pada literalitas teks, melainkan mengutamakan substansi nilai yang mendukung kemaslahatan umat. Dalam hal ini, kerja sebagai aktivitas sosial dan ekonomi dipandang sebagai locus implementasi hukum Islam yang hidup (living fiqh). Hukum Islam tidak lagi berhenti pada pengaturan normatif tentang transaksi dan akad, tetapi bergerak menuju penguatan nilai etis dalam perilaku kerja modern, seperti transparansi, tanggung jawab, dan keadilan distributif. Ini merupakan bentuk aktualisasi dari maqṣad ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-'ird dalam konteks masyarakat industri dan digital saat ini. Etos kerja bukan lagi sekadar moralitas individu, melainkan menjadi strategi peradaban untuk membangun masyarakat madani yang adil, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dengan demikian, analisis maqāṣid al-syarī'ah terhadap etos kerja dalam tafsir tematik memberikan pemahaman yang mendalam bahwa kerja bukan hanya aktivitas duniawi, melainkan instrumen ibadah, moralitas, dan hukum. Ia menjadi jembatan antara idealitas wahyu dan realitas sosial, antara spiritualitas dan produktivitas, antara nilai dan sistem. Reformasi etika hukum Islam kontemporer dengan basis maqāṣid pada akhirnya menuntut agar kerja manusia tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari niat, proses, dan dampaknya terhadap kemaslahatan bersama.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

PENUTUP

Etos kerja Qur'ani merupakan sistem nilai yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan pekerjaannya, tetapi juga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ia membentuk kesadaran moral dan spiritual bahwa setiap aktivitas kerja memiliki tanggung jawab ganda: tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ilahiah. Oleh karena itu, reformasi etika hukum Islam yang berlandaskan maqāṣid menuntut integrasi antara norma-norma hukum dan nilai-nilai moral Qur'ani. Hukum Islam tidak boleh berhenti pada regulasi formal, melainkan harus berfungsi sebagai sarana taḥqīq al-maṣlaḥah mewujudkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Jika dihubungkan dengan realitas hukum Islam kontemporer, pendekatan maqāṣid terhadap etos kerja membuka ruang bagi pembaruan epistemologis yang signifikan. ada akhirnya, kerja dalam Islam bukan sekadar alat untuk bertahan hidup, melainkan sarana untuk membangun peradaban. Etos kerja Qur'ani mengajarkan bahwa setiap aktivitas, sekecil apa pun, bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang maslahat. Dalam konteks hukum Islam, nilai ini menjadi panggilan moral untuk menjadikan hukum sebagai wahana pelayanan publik dan keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan etos kerja Qur'ani dan maqāṣid al-syarī'ah, reformasi etika hukum Islam tidak hanya akan menghasilkan sistem hukum yang efisien, tetapi juga menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil-'ālamīn penuh kasih, adil, dan memuliakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Achmad, Halimah Basri, and Abdul Gafur, 'Konstruksi Tradisi Dan Tafsir: Internalisasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berbasis Qur'ani Di Era 5.0', *PAPPASANG*, 5.2 (2023), pp. 401–13

Afdhalludin, Tsuluts, 'AKAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir MAFÂTÎH AL-GHAYB Dan JAMI'AL-BAYÂN FÎ TAFSIR AL-QUR'ÂN)' (FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, 2024)

Ahmad, Naufal Hafiid, 'Implementasi Nilai-Nilai Keikhlasan Dalam Al-QurAn Pada Etos Kerja (Studi Perbandingan Teoriself-Determination)' (Institut PTIQ Jakarta, 2024)

Halik, Abdul Chadjib, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, 'Mewujudkan Etos Kerja Islami: Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Budaya Organisasi Modern', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 5148–60

Hardini, Farantika Dwi, Rachel Ika Faudina, and Aulia Salsabila, 'Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4 (2024), pp. 51–60

Hayat, Aay Siti Raohatul, 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2020), p. 151

Hidayatulloh, Miftah Khilmi, 'Islamic Work Ethics: A Thematic Commentary Study', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2019), pp. 158–70

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 90-104 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Hoyriah, Ulfa, and Khozinul Alim, 'Silent Education Dalam Al-Qur'an', *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5.1 (2025), pp. 14–29

Husamuddin, M Z, Sumardi Efendi, Khamisan Khamisan, and Merta Risaldi, 'Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern', *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3.2 (2023), pp. 247–68

Maulidizen, Ahmad, 'Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer', *Deliberatif*, 1.1 (2017), pp. 42–62

Nata, Balqisa Ratu, Ahmad Yusam Thobroni, and Rossa Ilma Silfiah, 'Etos Kerja Qur'ani: Solusi Menghadapi Disrupsi Pendidikan Abad Ke-21', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10.1 (2025), pp. 53–71

Qardlawi, Muhammad Yusuf, 'Dimensi Ekoliterasi Dalam Penafsiran Alqur'an Kontemporer: Telaah Tafsir Al-Taḥrir Wa Al-Tanwir Karya Ibn 'ashur (1879-1973)'

Rachman, Fathor, *Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam* (IRCiSoD, 2021)

Rahmayanti, Nur Siti, Nisrina Qurrotu'ain, Novia Ramadhani, and Abdul Azis, 'Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman', *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2.1 (2025), pp. 105–16

Ramin, Maghfur M, 'Etika Kerja Dalam Tradisi Kenabian Versi Kantian', *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 4.1 (2025), pp. 20–30

Salahuddin, Muh, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah'

Shidiq, Tarmizi As, *Manajemen Pendidikan Islam: Dalam Kajian Teori Dan Praktik* (Daqu Bisnis Nusantara, 2022)